

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**HENI**

**NIM. 2110211320027**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**HENI**

**NIM. 2110211320027**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**HENI**

**NIM. 2110211320027**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**HENI**

**NIM. 2110211320027**

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji  
pada tanggal.....

Pembimbing



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2025

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**HENI**

**NIM. 2110211320027**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada

hari.....dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2025

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**HENI**

**NIM. 2110211320027**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium



Nomor : 403 /UNB.1.11/SP/2025

Tanggal : 16 SEP 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Aengad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320027  
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 8 Agustus 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Heni

NIM. 2110211320027

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari...

dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 1019/UN8.1-11/SP/2025

Tanggal : 12 JUNI 2025

## MOTO

Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat dilakukan dan berhasil. Yang terpenting adalah tidak menyerah begitu saja ( **Stephen Hawking** )

Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempatan, dan kesulitan itu bersama kemudahan. (**HR. Tirmidzi**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya jualah, karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai dan dicintai:

### **Ayahanda dan ibunda tercinta,**

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayah dan Ibunda saya **Mustapa** (almarhum) dan **Siti Aisyah**, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan selalu setia mendampingi saya sepanjang perjalanan hidup ini, sejak saya kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.

### **Kakak dan Pasanganku,**

Saya ucapkan terimakasih kepada kakak pertama saya **Sidik**, dan kakak kedua saya **Siti Mahmudah, S.Kom**. Dan terimakasih sebesar-besarnya kepada pasangan saya **Rangga Ventira Maulana** atas dukungan, kesabaran, dan cinta yang tak henti-hentinya selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi di saat-saat sulit. Dukungan dan pengertian kalian sangat berarti bagi saya. Terima kasih telah selalu ada di samping saya

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada Ibu **Noor Hafidah** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Heni, Desember 2024. **PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.


Sengketa sering kali terjadi tanpa diduga dan dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi pihak yang terlibat. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) sering kali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mulai mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Salah satu metode alternatif tersebut adalah melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), seperti mediasi. Adat "Badamai" adalah salah satu bentuk mediasi tradisional yang berkembang di masyarakat adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Adat ini memiliki potensi untuk menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep penyelesaian sengketa “adat badamai” sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, dan Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa secara “adat badamai”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan referensi lain yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus, internet).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep penyelesaian sengketa adat badamai pada masyarakat adat Suku Banjar sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia. Adat badamai merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan mempertemukan kedua belah pihak dengan pemuka adat setempat sebagai pihak ketiga atau netral. Proses ini mengedepankan musyawarah dan mufakat, mencerminkan tanggung jawab masyarakat adat terhadap warganya yang mengalami sengketa. Di Kalimantan Selatan, adat badamai

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Adat badamai berasal dari kata "damai" yang berarti tenang dan sejahtera. Istilah ini mencakup penyelesaian sengketa dalam lingkup pidana maupun keperdataan. Proses adat badamai melibatkan pemuka adat yang disebut Damang, yang bertugas sebagai penengah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Setelah penyelesaian, kedua belah pihak diikat dalam tali persaudaraan sebagai bentuk perdamaian. Konsep mediasi dalam hukum positif juga mirip dengan adat badamai, dimana mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan bersama.

Hasil kesepakatan "Badamai" dianggap sebagai keputusan final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Jika ada pihak yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan adat yang berlaku, seperti denda dalam bentuk uang, hewan ternak, atau bahan pangan pokok. Sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami pihak lain dan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Namun, dalam konteks hukum positif, jika hasil kesepakatan mediasi tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa meskipun adat "Badamai" efektif dalam menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas, tetap diperlukan integrasi dengan sistem hukum positif untuk memberikan jaminan pelaksanaan yang lebih kuat.



## ABSTRAK

Heni, Desember 2024. **PENYELESAIAN SENGKETA “ADAT BADAMAI” DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyelesaian sengketa adat *badamai* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Adat *badamai* merupakan tradisi penyelesaian sengketa secara damai yang diterapkan oleh masyarakat adat suku Banjar, Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis deskriptif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah konsep penyelesaian sengketa adat *badamai* sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan apa akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa secara adat *badamai*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa adat *badamai* memiliki kesamaan dengan mediasi dalam hukum positif Indonesia, di mana keduanya melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Namun, adat *badamai* lebih mengedepankan pendekatan kultural dan kekeluargaan, sementara mediasi dalam hukum positif bersifat lebih formal dan prosedural. Pengakuan terhadap hukum adat termasuk adat *badamai* diakui dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kasus ketidakpatuhan terhadap kesepakatan adat *badamai*, pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi adat seperti denda atau “Uang Pelangkah” yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci:** Adat Badamai, Penyelesaian Sengket, Hukum Positif, Mediasi, Masyarakat Adat Banjar

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatu*

*Salam Sejahtera bagi Kita Semua*

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

*Salam Kebajikan*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA "ADAT BADAMAI" DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA" Tidak lupa juga selalu disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa memberikan kesehatan terhadap penulis;
2. Ayah dan Ibu saya tercinta, Alm. Mustapa dan Siti Aisyah yang telah membesarkan dan mendidik saya serta memberikan bantuan moral dan materil sejak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam mendidik saya hingga menjadi orang seperti sekarang;

3. Pasangan saya yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hidup saya, terimakasih Rangga Ventira Maulana;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H., selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Hj. Mahyuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

9. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Teman-teman satu grup penulis bernama Fantastic Four, PN48 dan Asek yang selalu menemani dan kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan dan kebersamai proses penulisan skripsi penulis;
12. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Acara Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. DPM FH ULM, khususnya Periode Dewan Prakash yang saya banggakan, tanpa adanya organisasi ini penulis tidak akan memiliki ilmu dan relasi yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa.

Penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

*Henri*

Henri

NIM. 2110211320027



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Sengketa.....	18
B. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Positif.....	20
C. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Adat.....	25
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Konsep Penyelesaian Sengketa “Adat Badamai” Pada Masyarakat Adat Suku Banjar Sesuai dengan Konsep Penyelesaian Sengketa yang Diatur Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	30
B. Akibat Hukum bagi Para Pihak yang Tidak Melaksanakan Hasil Kesepakatan Adat Badamai.....	45

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

